



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

NOMOR SOP	: 61.1.0.048 / I / 2020
TGL PEMBUATAN	: Januari 2020
TGL REVISI	: -
TGL EFEKTIF	: Januari 2020
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta. <b>H ASEP SURYA KOMARA, SH.M.SI</b> NIP. 19650612 198703 1 007
NAMA SOP :	REHABILITASI SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Permeneg PP dan PA Nomor 01 Tahun 2010 ttg. SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
6. Peraturan Pemerintah No, 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
7. Peraturan Daeran Kabupaten Purwakarta No.103 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**KUALIFASI PELAKSANA :**

1. Mengetahui SOP Penanganan Pengaduan bagi Perempuan Korban Kekerasan;
2. Memahami Peraturan dan Perundang-undangan;
3. Mampu mengoperasikan computer;
4. Mampu berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan;
5. Memiliki banyak jaringan kerja dan kemampuan berkoordinasi untuk perujukan serta Kerjasama penanganan.;

**KETERKAITAN :**

1. SOP Surat Masuk.
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan Korban Kekerasan
4. SOP Penanganan Pengaduan bagi Perempuan Korban Kekerasan

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

**PERINGATAN :**

1. Harus ada Berkas dan Dokumen/Foto

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

1. Dicatat secara manual dan elektronik

**SOP REHABILITASI SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB.PURWAKARTA**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pendamping P2TP2A	Pelaksana	Kasi Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan	Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengaduan dari Klayen/Pemohon Anak atau orang Tua atas kejadian tindak kekerasan					Kronologi Kasus, Formulir Pelayanan	15 Menit	Terlayannya Klayen	
2	Melaksanakan tindak lanjut Assesment untuk mendapatkan data didampingi P2TP2A		tidak			Barang bukti	120 Menit	Kepastiannya tindak kekerasan	
3	Mengklasifikasikan Jenis Layanan atau Rujukan yang sesuai dengan kebutuhan Korban					Lembar Disposisi ke Layanan Sesuai Kebutuhan	15 Menit	Kerjasama	
4	Sreening Kasus					Data klien, hasil assesment, verifikasi dan home	120 Menit	Kerjasama	Waktu disesuaikan
5	Melakukan Mediasi terhadap korban dan masyarakat					Pelaku dan Korban	240 Menit	Terpenuhinya Hak-hak Perempuan	Waktu disesuaikan
6	Melakukan pendampingan terhadap korban - Monitoring dan evaluasi terhadap korban					Data klien, hasil assesment, verifikasi dan home	240 Menit	Terlayannya hak-hak perempuan	Waktu disesuaikan
7	Membuat Dokumentasi/Foto					Foto/Dokumen	10 menit	adnya Dokumen Kegiatan dengan tertib	

- = Simbol Kapsul untuk mendiskripsikan mulai dan akhir
- = Simbol Kotak untuk mendiskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
- = Simbol Belah Ketupat untuk mendiskripsikan kegiatan Pengambilan Keputusan

**SOP REHABILITASI SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**  
**BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**  
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	PROSEDUR	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	KET
1	Pengaduan dari Klayen/Pemohon Anak atau orang Tua atas kejadian tindak kekerasan	Pendamping P2TP2A/Pelaksana	15 Menit	
2	Melaksanakan tindak lanjut Assesment untuk mendapatkan data didampingi P2TP2A	Kasi Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan	120 Menit	
3	Mengklasifikasikan Jenis Layanan atau Rujukan yang sesuai dengan kebutuhan Korban	Pelaksana	15 Menit	
4	Sreening Kasus	Kasi Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan	120 Menit	
5	Melakukan Mediasi terhadap korban dan masyarakat	Kasi Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan/Kabid	240 Menit	
6	Melakukan pendampingan terhadap korban Monitoring dan evaluasi terhadap korban	Pendamping P2TP2A/Kasi Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan/Kabid	240 Menit	
7	Membuat Dokumentasi/Foto	Pelaksana	10 menit	